



## BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 17 TAHUN 2004  
TENTANG  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa dengan telah disetujuinya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2003 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan dan dengan telah diundangkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan, maka perlu segera dilaksanakan dengan menetapkan ketentuan pelaksanaannya dalam Keputusan Bupati .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93a/Menkes/SKB/1996  
17 Tahun 1996  
tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 11 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 28 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2002.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

**KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS**

**Pasal 1**

Dengan Keputusan ini dilaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas

**Pasal 2**

Menunjuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan untuk melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas

**Pasal 3**

Dalam pelaksanaanya secara administratif dibawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

**Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 23 Maret 2004

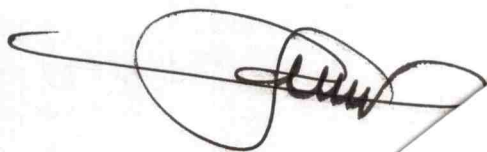
**BUPATI MAGETAN**

ttd

**H. SALEH MULJONO**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan  
Tanggal 23 Maret Tahun 2004 Nomor 22

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**



**SUMANTRI**